



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0009/Pdt.P/2012/PA.Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SR,

bertempat tinggal di Kabupaten Maluku

Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register Nomor : 0009/Pdt.P/2012/PA.Ab. tanggal 06 Februari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama D.N.Bin D.N (almarhum) pada tahun 19XX yang telah meninggal dunia di Kabupaten Maluku Tengah pada hari minggu tanggal 06 XX 20XX, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2012/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXX/XXXX/SKET/KMT/NW/XXXX yang dikeluarkan oleh  
Kepala pemerintah N.W tanggal 27 XX 20XX ;-----

2 Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum D.N.BIN D.N telah mempunyai 5 orang anak masing-masing :

- ANAK I PEMOHON DAN ALMARHUM laki-laki umur 54 tahun ; --
- ANAK II PEMOHON DAN ALMARHUM laki-laki umur 49 tahun ; -
- ANAK II PEMOHON DAN ALMARHUM perempuan umur 46 tahun ; -----
- ANAK III PEMOHON DAN ALMARHUM laki-laki umur 42 tahun ;
- ANAK IV PEMOHON DAN ALMARHUM laki-laki umur 39 tahun, dan kelima anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon mengajukan permohonan isbat Nikah ;

3 Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum D.N adalah Bapak Imam B.S (Almarhum) selaku imam Masjid W' dan yang menjadi Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama H. J.S (almarhum) dengan maskawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah dibayar tunai ;-----

4 Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan almarhum D.N.BIN D.N adalah 2 orang laki-laki yang adil masing-masing bernama Bapak D.M dan Bapak H.M.L ;-----

5 Bahwa antara Pemohon selama Almarhum D.N.BIN D.N tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan, dan antara Pemohon dan Almarhum selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa perkawinan Pemohon dan Almarhum D.N.BIN D.N dapat dibuktikan dengan surat keterangan Nikah Nomor :X/XX/PW.XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan L' ;-----

7 Bahwa Almarhum D.N.BIN D.N adalah pensiunan Veteran berdasarkan petikan Surat Keputusan Pensiun Nomor : Skep : XX/XX/XX/A-XXX/XX/XXXX, tanggal 13 XX 19XX yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan veteran ;-----

8 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk Pemohon ditetapkan sebagai isteri sah dari almarhum D.N.BIN D.N kepada Pemohon pada Kantor TASPEN cabang Ambon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum D.N.BIN D.N yang dilaksanakan di Desa W' Kecamatan L' Kabupaten Maluku Tengah ;-----
- 3 Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;-----

## SUBSIDER :

Bila Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 08 Februari 2012 untuk persidangan tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana

*Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2012/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam relaas nomor 0009/Pdt.P/2012/PA.Ab. dimana Pemohon hadir sendiri dalam persidangan tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang setelah diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- 1 Foto copy KARIP (kartu Identitas Pensiun) Nomor KC-XX-XXX-XXXX tanggal 13 XX 19XX dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti (P1);-----
- 2 Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor: SKEP-XX/XX/XX/A-XXX/XX/XXXX tanggal 13 XX 19XX yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Porsonil Tenaga Manusia dan veteran diberi kode bukti (P-2);-----  
--
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : XXX/XXXX/SKET/KMT/NW/XXX/XXXX tanggal 27 XX 20XX yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah N.W diberi kode bukti (P-3);---
- 4 Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor : K/XX/PW.XX/XX/XXXX tanggal 28 juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan L' diberi kode bukti (P-4);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : XXX/NW/SK-KK/XX/XXXX,  
tanggal ..... yang dikeluarkan oleh ..... diberi  
kode ..... bukti  
(P-5) ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah  
menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing telah mengangkat  
sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah mengaku bernama :

1 SAKSI I PEMOHON, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak  
ada,, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga dan  
juga tinggal sekampung dan juga saksi kenal dengan Almarhum  
D.N dan mereka adalah suami istri yang menikah di H' pada  
tahun  
19XX ;-----  
--
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon adalah 2 (dua)  
orang yang telah dewasa masing-masing bernama Bapak D.N  
dan ..... Bapak  
H.M.L ;-----  
--
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung  
Pemohon yang bernama H. J.S, dan maskawinnya berupa  
uang sebesar Rp. 500, (lima ratus  
rupiah) ;-----

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2012/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum D.N tidak ada halangan untuk menikah ;-----
- Bahwa saksi tahu Almarhum D.N meninggal pada tanggal 06 XX 20XX karena sakit ;-----
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus peralihan pensiun Veteran dari Almarhum D.N kepada Pemohon ;-----

2 SAKSI II PEMOHON, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum D.N karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Almarhum D.N dan mereka adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Desa W' pada tahun 19XX dan tanggal dan bulan pernikahan Pemohon saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Almarhum D.N adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama H. J.S dan maskawinnya berupa uang Rp.500, (lima ratus rupiah) dibayar tunai ;

-----  
--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon adalah 2 orang yang telah dewasa masing-masing bernama D.M dan H.M.L ;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum D.N tidak ada halangan hukum untuk menikah ;-----
- Bahwa saksi tahu almarhum D.N meninggal dunia pada tanggal 06 XX 20XX karena sakit;-----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus peralihan pensiun Veteran dari Almarhum D.N kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama D.N.Bin D.N pada tahun 19XX namun tidak mempunyai Buku Nikah dan oleh karena Pemohon berkepentingan mendapatkan

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2012/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan *Itsbat Nikah* (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Ambon untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan Veteran Almarhum D.N.Bin D.N kepada Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Ambon ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara *itsbat nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b Hilangnya Akta Nikah ;
- c Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ;
- e Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil *itsbat nikah* Pemohon sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) tersebut dan oleh karena ternyata Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Ambon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,, harus dinyatakan perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ambon ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil *itsbat nikah* tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-1 sampai dengan P-3 tidak relevan dengan peristiwa perkawinan Pemohon dengan D.N.Bin D.N sedangkan bukti P-4 dan P-5, Majelis berpendapat sebagai petunjuk atau bukti permulaan atas perkawinan Pemohon dengan D.N tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis perlu memeriksa bukti lain yaitu saksi yang dihadirkan Pemohon di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dalam keterangannya menyatakan Pemohon dengan D.N.Bin D.N melangsungkan pernikahan pada tahun 1967 dan menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon bernama H. J.S menjadi wali nikah dan mewakilkan kepada bapak Imam Masjid setempat untuk melaksanakan *ijab - qabul* perkawinan Pemohon dengan D.N.Bin D.N yang disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah ;-----

Menimbang, bahwa ketiga saksi menyatakan pula bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon (calon istri) berstatus gadis sedangkan D.N.Bin D.N (calon suami) berstatus jekaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dekat (hubungan mahram) dan tidak pernah sesusuan ; ---

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Pemohon saling bersesuaian, keterangan mana telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan D.N.Bin D.N telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya : calon suami dan calon istri, wali nikah, ijab kabul, dan 2 (dua) orang saksi nikah, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti benar ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata anak-anak Pemohon tidak keberatan atas permohonan istbat nikah yang diajukan Pemohon untuk kepentingan pengurusan pensiunan veteran Almarhum di Kantor Taspen Cabang Ambon ;

*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2012/PA.Ab*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan yuridis tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan D.N.Bin D.N .dilaksanakan sesuai syariat Islam dan terbukti pula bahwa Pemohon dengan D.N.Bin D.N tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak terhalang melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Itsbat Nikah *a quo* cukup beralasan hukum maka harus dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (S.S Binti H.D.S) dengan D.N.Bin D.N yang dilangsungkan di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 19XX ;

-----  
Memperhatikan dalil *Fanatut Thalibin* juz IV halaman 254 sebagai berikut

:

*Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil ;*

-----  
Menimbang, bahwa penetapan Isbat Nikah *a quo* dibutuhkan khusus untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun veteran atas nama D.N.Bin D.N kepada Pemohon (S.S Binti H.D.S) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan -Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal - pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang bersangkutan ;-----

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon (S.S Binti H. J.S) dengan D.N.Bin D.N yang dilaksanakan pada tahun 19XX di Kabupaten Maluku Tengah ;-----
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000; (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1433 Hijriyah oleh kami Drs. SANGKALA AMIRUDDIN., sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj. UMMI KALSUM HS LESTALUHU, MH. dan Drs. RAHMAT masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SAMAUN MADAUL, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Hakim Ketua

Ttd

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2012/PA.Ab



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS LESTALUHU, MH

Drs. RAHMAT

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. SAMAUN MADAUL

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-

Jumlah = Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya